

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421.1 / 1828 - Dispand

Tentang :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
AISYIYAH III KECAMATAN GARUT KOTA GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Membaca : Surat Tanda Pendaftaran Taman Kanak-Kanak Aisyiyah III Kec. Garut Kota Garut No. 1203/BPD/82 tanggal 1 April 1982

Menimbang : a. Bawa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Nomor 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/O/1983 jo Nomor 0262/O/1984; Nomor 0486/U/1992; Nomor 0125/U/1994 jo 002/U/1995; Nomor 105/O/1994.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983.
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 perihal pembentukan organisasi perangkat Daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Garut

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada :
Nama Yayasan : CABANG AISYIYAH KEC. GARUT KOTA
Alamat Yayasan : Jl. Gunung Satria No. Garut

Untuk mendirikan dan meyelenggarakan :
Nama Sekolah : TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH III
Alamat Sekolah : Jl. Gunung Satria No. Garut
Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2001/2002

Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Seksi Kelembagaan Sub Dinas Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kab. Garut.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : G A R U T
Pada tanggal : 30 Mei 2002
Kepala,

Drs. H. Dardjo Sukardja, MM,Sp.Th.

NIP. 122.121.021.001